

Upaya Bela Negara Melalui Pemberantasan Pasar Gelap Pada Penjualan Smartphone Ilegal

Alisya Rahma Saebani

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: alisjarahma51@gmail.com

Risca Selfeny

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: selfenyrisca@gmail.com

Yosephine Fransisca Andriani

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: yosephine.fas@gmail.com

Irwan Triadi

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *Illegal smartphone sales in Indonesia have become a form of illegal economic activity that harms the country. This activity is unlawful as the products are often imported without payment of customs duties or taxes that should be levied, causing significant losses to the state coffers. In addition, illegal smartphones often lack an official warranty, putting consumers who purchase them at risk of financial loss in the event of damage or problems with the device. This study aims to determine the issue of law enforcement against the sale of illegal smartphones in Indonesia as well as understand the country's defense efforts in eradicating the black market in the sale of illegal smartphones. The research method used is normative juridical research method or library research. The data for this research was collected through secondary data collection, including primary, secondary, and tertiary legal materials, such as laws, books, journals, and related articles. The results show that the sale of illegal smartphones not only impacts the country's financial losses, but also increases the risk of consumers who buy them. Eradicating the black market of illegal smartphone sales is not only an economic issue, but also part of the country's defense efforts to maintain the country's economic security and protect consumer rights. This research provides in-depth insights into the issue and provides a legal foundation for further action in tackling illegal smartphone sales in Indonesia.*

Keyword: *Illegal Smartphone, Law Enforcement, State Defense*

Abstrak. Penjualan smartphone ilegal di Indonesia telah menjadi salah satu bentuk kegiatan ekonomi ilegal yang merugikan negara. Kegiatan ini melanggar hukum karena produk-produk tersebut sering diimpor tanpa pembayaran bea cukai atau pajak yang seharusnya dikenakan, menyebabkan kerugian signifikan bagi kas negara. Selain itu, smartphone ilegal sering kali tidak memiliki garansi resmi, sehingga konsumen yang membelinya berisiko mengalami kerugian finansial jika terjadi kerusakan atau masalah dengan perangkat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu penegakan hukum terhadap penjualan smartphone ilegal di Indonesia serta memahami upaya bela negara dalam memberantas pasar gelap pada penjualan smartphone ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui pengumpulan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan smartphone ilegal tidak hanya berdampak pada kerugian finansial negara, tetapi juga meningkatkan risiko konsumen yang membelinya. Pemberantasan pasar gelap penjualan smartphone ilegal tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya bela negara untuk menjaga keamanan ekonomi negara dan melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang isu ini dan memberikan landasan hukum untuk tindakan lebih lanjut dalam menangani penjualan smartphone ilegal di Indonesia.

Kata Kunci: Smartphone Ilegal, Penegakan Hukum, Bela Negara

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1, Bela Negara adalah wujud sikap dan tindakan yang timbul dari rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna menjamin kelangsungan kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Bela Negara adalah sebuah konsep yang didasarkan pada kerangka perundangan dan visi pemimpin suatu negara mengenai patriotisme individu, kelompok, atau seluruh komponen negara dalam menjaga keberlangsungan negara tersebut. Landasan hukum untuk Bela Negara terletak pada aspek-aspek Landasan Idealis (Pancasila), Landasan Konstitusional (UUD 1945 dengan Amandemen), dan Landasan Operasional (UU No. 3 Tahun 2002). Saat ini, negara dihadapkan pada beragam tantangan, hambatan, serta ancaman yang beragam, sehingga upaya Bela Negara tidak lagi terbatas pada melawan penjajahan fisik, melainkan juga mencakup berbagai bentuk metamorfosis yang luas. Modernisasi, sebagai contoh, dapat menjadi bentuk ketergantungan negara yang ekstrem terhadap negara lain, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan bentuk baru dari dominasi asing yang merugikan, salah satunya adalah penjualan barang ilegal.¹

Maraknya penjualan barang di pasar gelap di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku ilegal. Produk-produk tersebut sering kali tidak melewati proses bea cukai, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang-barang ilegal. Akibatnya, pembeli seringkali tidak mendapatkan garansi resmi, yang sebenarnya sangat penting sebagai jaminan atas barang yang mereka beli. Dalam situasi di mana barang tiba-tiba mengalami kerusakan, penjual seringkali tidak bertanggung jawab, sehingga konsumen kehilangan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Pasar gelap ini adalah sektor ekonomi yang melibatkan transaksi ilegal, khususnya dalam pembelian dan penjualan barang-barang yang berasal dari sumber yang tidak sah, seperti barang curian atau produk resmi yang sengaja dijual secara gelap untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak. Telepon seluler saat ini telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih canggih, dikenal sebagai smartphone. Namun, satu kelemahannya adalah harganya yang cenderung tinggi. Banyak masyarakat mencari alternatif smartphone dengan harga yang sangat terjangkau.

¹ Bilqis Fitria Salsabiela. (2017). "Upaya Bela Negara Untuk Menggerakkan Industri Kecil Nasional Dalam Lanskap Global Kontemporer" *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. 7(3), 41 – 56.

Permintaan yang tinggi ini telah membuka peluang bagi bisnis pasar gelap, di mana beberapa pengusaha menjual barang-barang ilegal, khususnya smartphone. Mereka dapat meraih keuntungan besar karena barang ini sangat diminati.² Pada dasarnya, penjualan smartphone ilegal ini melibatkan kegiatan ekonomi ilegal yang melanggar hukum. Produk-produk ini seringkali diimpor tanpa membayar bea cukai atau pajak yang seharusnya dikenakan, mengakibatkan kerugian besar bagi kas negara. Selain itu, produk smartphone ilegal biasanya tidak memiliki garansi resmi, sehingga konsumen yang membelinya berisiko mengalami kerugian finansial jika terjadi kerusakan atau masalah dengan perangkat tersebut. Pemberantasan pasar gelap penjualan smartphone ilegal bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari upaya bela negara. Pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan tegas untuk mengatasi permasalahan ini. Upaya-upaya tersebut harus mencakup penegakan hukum yang lebih ketat terhadap para pelaku pasar gelap, peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko menggunakan smartphone ilegal, serta kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait, seperti penegak hukum, produsen smartphone resmi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kita dapat menguatkan kedaulatan negara dan melindungi kepentingan ekonomi serta keamanan nasional melalui pemberantasan pasar gelap pada penjualan smartphone ilegal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah menilai sejauh mana upaya penegakan hukum telah berhasil dalam mengatasi pasar gelap penjualan smartphone ilegal dan apakah perlu adanya perbaikan dalam penegakan hukum tersebut. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran penting dalam penegakan hukum terhadap penjualan smartphone ilegal. Upaya bela negara juga dapat mencakup penguatan kapasitas hukum dan penegakan hukum dalam menangani masalah penjualan smartphone ilegal. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki rumusan masalah itu 1) Bagaimana penegakan hukum penjualan smartphone ilegal terhadap industri resmi smartphone di Indonesia 2) Bagaimana Upaya Peningkatan Bela Negara dalam Pemberantasan Pasar Gelap pada penjualan smartphone ilegal.

² Muhammad Arifin Badri dkk, "Pengusaha Muslim: Pasar Muslim Potensi & Karakter", (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012), hlm. 16

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian yakni penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dibuat dengan cara meneliti bahan pustaka, atau hanya menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ialah pengumpulan data sekunder (dokumen) dan memperoleh sumber data meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan jenis penelitian yakni penelitian normatif untuk mendapatkan data pendukung. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang meliputi Undang-Undang, buku, berbagai jurnal yang terkait dengan topik yang diangkat dan artikel yang diterbitkan baik offline maupun online.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Penjualan Smartphone Ilegal Terhadap Industri Resmi Smartphone Di Indonesia

Pada era globalisasi saat ini, smartphone telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Kemajuan pesat dalam industri telekomunikasi telah menciptakan paradigma baru dalam dunia komunikasi, yang tidak dapat dihindari. Namun, harga smartphone yang cenderung tinggi dapat menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat. Maka dari itu, beberapa individu mencari alternatif dengan mencari smartphone murah tanpa mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin terkait dengan pembelian tersebut. Fenomena peningkatan minat terhadap smartphone ilegal menjadi tantangan serius, dengan para penjual semakin berani dalam menjalankan bisnis ilegal ini. Motivasi pembeli smartphone ilegal, biasanya didorong oleh dua faktor utama. Pertama, mereka tertarik karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan smartphone resmi. Kedua, ada unsur gengsi, di mana memiliki smartphone merek terkenal seperti iPhone dianggap sebagai bagian dari gaya hidup yang diidamkan oleh beberapa individu.³

Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, Mengingat luasnya

³ Nani Herawati, Rina S. Shahrullah, Junimart Girsang. (2023), "Penjualan Smartphone Ilegal Di Kota Batam Dalam Perspektif Sosio-Yuridis (Studi Kasus Penegakan Hukum Oleh Polda Kepulauan Riau)" *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 420 – 439.

daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.

Tindak pidana penyelundupan adalah merupakan tindak pidana yang sangat merugikan Negara dan penyelundupan di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Apabila hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan penerimaan negara semakin berkurang secara otomatis sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Timbulnya kerugian Negara yang dimaksud adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya dapat dihitung akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai.

Sejak zaman Hindia Belanda, regulasi terkait dengan tindak pidana penyelundupan telah ada di Indonesia. Ini termasuk dalam Staatsblads No. 240 Tahun 1882, yang kemudian digantikan oleh serangkaian undang-undang seperti Undang-Undang No. 7 Drt. Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.⁴

Tindak pidana penyelundupan, menurut definisi dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967, adalah perbuatan ilegal yang terkait dengan pengeluaran (ekspor) atau pemasukan (impor) barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri atau sebaliknya. Syarat utama untuk dianggap tindak pidana penyelundupan adalah adanya kerugian negara yang dapat dihitung dalam bentuk nilai uang akibat perbuatan ilegal tersebut. Jika tidak ada kerugian negara yang dapat diukur dalam bentuk nilai uang, maka tindakan tersebut tidak akan dianggap sebagai tindak pidana penyelundupan. Dengan kata lain, ketika tidak ada kerugian finansial yang dapat diidentifikasi, maka tindakan tersebut tidak dapat dikenai pidana.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, terdapat tiga pasal, yaitu Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B, yang mengatur sanksi pidana terkait pelaku penyelundupan. Dari perspektif formulasi pengaturan sanksi ini, terlihat bahwa penekanan utama diberikan pada penerapan dua jenis sanksi pidana, yaitu “pidana penjara” dan “pidana denda,” yang dapat diterapkan bersamaan terhadap pelaku. Lebih spesifiknya, penerapan “pidana penjara” menjadi prioritas sebelum menerapkan “pidana denda.” Jika jumlah denda yang harus dibayar cukup

⁴ Dita Birahayu, (2020). “Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas” *Perspektif Hukum*, 20(1), 156 – 167.

besar, terpidana memiliki opsi untuk menjalani hukuman subsider dengan ancaman maksimal 6 bulan penjara. Akibatnya, ada potensi bahwa kerugian negara akibat pengurangan denda tidak dapat terhindarkan setelah proses peradilan.⁵

Kebijakan ini mendorong para pelaku tindak pidana penyelundupan untuk berusaha sekuat tenaga agar tidak dijadikan tersangka atau terdakwa. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka mungkin mencoba berkolusi dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih tepat, yang berfokus pada usaha untuk mengembalikan kerugian negara atau mendukung kepentingan keuangan negara. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana penyelundupan, yang seringkali mengakibatkan kerugian finansial bagi negara. Dengan demikian, pendekatan yang adil dan tepat adalah menerapkan sanksi pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian keuangan negara, alih-alih menghukum pelaku dengan penjara. Mengancam dengan sanksi penjara justru dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kesulitan bagi pelaku dalam upaya memulihkan atau mengganti kerugian keuangan negara.⁶

Kebijakan ini harus mencermati dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana penyelundupan yang seringkali merugikan secara finansial negara. Dengan demikian, sanksi pidana seharusnya lebih berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara daripada mengandalkan sanksi penjara. Mengancam dengan sanksi penjara bisa saja mengakibatkan ketidakadilan dan kesulitan bagi pelaku dalam upaya memulihkan atau mengganti kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan mengubah kebijakan yang ada demi mencapai keadilan yang lebih baik dalam penanganan tindak pidana penyelundupan.

2. Upaya Peningkatan Bela Negara Dalam Pemberantasan Pasar Gelap Pada Penjualan Smartphone Illegal

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 1 didefinisikan terkait pertahanan negara sebagai usaha negara dan seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di Indonesia, prinsip pembelaan negara sebagai kewajiban dan kehormatan bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan negara. Artinya, setiap warga

⁵ Yudi Wibowo, "Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 23

⁶ Sofiana, R. (2019). "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan." *Lex Crimen*, 3(9), 13 – 19.

negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya pertahanan negara, kecuali ada ketentuan khusus dalam undang-undang. Prinsip ini menegaskan bahwa pertahanan negara harus berlandaskan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan bersama.⁷

Prinsip pembelaan negara di Indonesia mempengaruhi upaya pemberantasan pasar gelap pada penjualan smartphone ilegal dengan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam upaya pertahanan negara, termasuk dalam pemberantasan kejahatan seperti penyelundupan barang ilegal dan penjualan smartphone ilegal.⁸ Salah satu faktor yang mendorong peningkatan impor ilegal adalah kompleksitas, kaku, dan kebingungan dalam proses perizinan impor. Situasi ini diperburuk oleh praktik oknum-oknum yang meminta bayaran agar perizinan dapat diproses dengan cepat. Jika dilakukan impor secara ilegal, importir dapat berkolaborasi dengan petugas Bea Cukai dan perusahaan jasa pengurusan impor (PPJK / Freight Forwarder) untuk memuluskan masuknya barang-barang tersebut. Pendekatan yang digunakan bisa bervariasi, mulai dari memanipulasi kode HS (Harmonized System) hingga mengubah jumlah bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan. Umumnya, pihak yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini menetapkan biaya keseluruhan per kontainer.⁹

Kepulauan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, seperti Asia dan Australia, serta dua samudera dengan garis pantai yang luas, memberikan peluang besar bagi pengusaha, baik lokal maupun asing. Kehadiran negara-negara tetangga yang sudah lebih maju dalam perekonomian dan industri dapat mendorong aktivitas penyelundupan di berbagai wilayah, seperti Kepulauan Riau, Aceh (termasuk Lhokseumawe, Sabang, Langsa, dan lainnya), Sumatera Utara (seperti Belawan, Tanjung Balai Asahan, dan Pengkalan Brandan), Sulawesi (utara, tengah, dan tenggara), Kalimantan (barat dan timur), Maluku, serta wilayah pantai lainnya.¹⁰ Pasar gelap smartphone ilegal dapat menjadi ancaman serius bagi negara karena dapat digunakan untuk berbagai aktivitas ilegal, seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, serta berpotensi mengancam keamanan data dan informasi pribadi masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan pasar gelap smartphone ilegal merupakan bagian dari upaya

⁷ Sahat M. Sinaga. Kementerian Pertahanan RI. (2012), “Tanggapan Terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan RI” Terdapat di situs <https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tanggapan-terhadap-undang-undang-no-3-tahun-2002-tentang-pertahanan-ri.html> (diakses 22 September 2023)

⁸ Prof. Mr.St. Munadjat Danusaputro, “Wawasan Susantara: Dalam Pendidikan Dan Kebudayaan.” (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm 58

⁹ Soufnir Chibro. “Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan” (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 10

¹⁰ *Ibid*, hlm 11.

mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Dalam konteks ini, upaya peningkatan bela negara dapat diartikan sebagai partisipasi aktif warga negara dalam membantu pemerintah untuk mengatasi ancaman pasar gelap smartphone ilegal. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti melaporkan aktivitas ilegal kepada otoritas yang berwenang, tidak membeli produk ilegal, serta mendukung program-program pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang risiko yang terkait dengan penggunaan smartphone ilegal.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah dengan sebanyak 191 ribu smartphone telah diblokir, dan dari jumlah tersebut, sebanyak 176.874 unit merupakan iPhone. Pemblokiran ini disebabkan oleh ketidakterdaftarannya nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada perangkat-perangkat tersebut, yang berarti bahwa smartphone-smartphone tersebut beredar secara ilegal di Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui tiga kementerian, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), bekerjasama dalam merumuskan kebijakan mengenai pengaturan nomor IMEI. Kebijakan ini berlaku untuk semua perangkat telekomunikasi seperti ponsel, smartphone, dan tablet sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 1 Tahun 2020 tentang Pengaturan Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang Terhubung ke Jaringan Seluler Melalui Nomor IMEI.¹¹

Dengan demikian, pemberantasan pasar gelap smartphone ilegal adalah salah satu contoh konkret bagaimana prinsip pembelaan negara dapat diwujudkan melalui partisipasi warga negara dalam menjaga keamanan negara dan melindungi kepentingan nasional. Ini juga mencerminkan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan bersama untuk menjaga keutuhan negara.

D. PENUTUP

Peningkatan penegakan hukum terhadap penjualan smartphone ilegal di Indonesia adalah langkah penting dalam melindungi industri resmi smartphone dan menghindari risiko terkait pembelian ilegal. Ini juga sejalan dengan prinsip bela negara, di mana setiap warga negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan negara, tidak membeli barang ilegal dan mendukung program edukasi untuk mengatasi ancaman pasar gelap smartphone ilegal. Pengaturan pemblokiran nomor IMEI oleh pemerintah merupakan langkah positif dalam mengatasi masalah ini. Dengan demikian, upaya ini mendukung keamanan, ekonomi, dan kedaulatan negara Indonesia.

¹¹ Agus Tri Haryanto, Detikinet. (2023). "191 Ribu HP IMEI Ilegal Bakal Diblokir, Ini Kata Menkominfo Budi" Terdapat di situs <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6852569/191-ribu-hp-imei-ilegal-bakal-diblokir-ini-kata-menkominfo-budi> (diakses 22 September 2023)

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badri, M. A., et al. (2012). *Pengusaha Muslim: Pasar Muslim Potensi & Karakter*. Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim.
- Chibro, S. (1992). *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Danusaputro, P. M. S. M. (1981). *Wawasan Susantara: Dalam Pendidikan Dan Kebudayaan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Wibowo, Y. (2013). *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan formulasi sanksi pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Birahayu, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. *Perspektif Hukum*, 20(1), 156 – 167.
- Herawati, N., Shahrullah, R. S., & Girsang, J. (2023). Penjualan Smartphone Ilegal Di Kota Batam Dalam Perspektif Sosio-Yuridis (Studi Kasus Penegakan Hukum Oleh Polda Kepulauan Riau). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 420 – 439.
- Salsabiela, B. F. (2017). Upaya Bela Negara Untuk Menggerakkan Industri Kecil Nasional Dalam Lanskap Global Kontemporer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), 41 – 56.
- Sofiana, R. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. *Lex Crimen*, 3(9), 13 – 19.

SUMBER INTERNET

- Agus Tri Haryanto, Detikinet. (2023). “191 Ribu HP IMEI Ilegal Bakal Diblokir, Ini Kata Menkominfo Budi.” Diakses dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6852569/191-ribu-hp-imei-ilegal-bakal-diblokir-ini-kata-menkominfo-budi> pada tanggal 22 September 2023.
- Sinaga, S. M. (2012). Tanggapan Terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan RI. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/2012/05/14/tanggapan-terhadap-undang-undang-no-3-tahun-2002-tentang-pertahanan-ri.html> pada tanggal 22 September 2023.